PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN
JL. K.H. Ahmad Dahlan No. 75 Kode Pos 62211
Telp. 0322-321021, 318119 Fax.(0322)318663
e-mail : disdik@lamongankab.go.id WebSite : www.lamongankab.go.id

Piagam

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : **421.1/ 1944/413.101/2022**

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor : **421.1/ 2209 /413.101/SK/2016** tanggal **29 Juli 2016** tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Persetujuan Penyelenggaraan Operasional kepada :

1.	Nama Lembaga	:	**TKM DARUL HUDA**
2.	Jenis Layanan	:	Taman Kanak - Kanak (TK) ☑
			Taman Penitipan Anak (TPA) ☐
			Kelompok Bermain (KB) ☐
			Satuan PAUD Sejenis (SPS)* :
			- Pos PAUD ☐
			- Integritas TPQ ☐
			- ..... ☐
3.	Alamat Sekolah	:	Dusun Meluwur Desa Meluwur Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan
4.	Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	:	20566473
5.	Yayasan / Penyelenggara	:	YPMNU
6.	Tanggal Pendirian	:	01 Januari 1981
7.	Nomor SK Kemenkumham	:	AHU - 5181.AH.01.04. Tahun 2011
8.	Tanggal SK Kemenkumham	:	29 Juli 2011
9.	Keterangan	:	

A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN
Terhitung Mulai Tanggal **02 Januari 2023** s.d **02 Januari 2028**

B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.

C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.

Lamongan, **14 November 2022**
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMONGAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN

Ir. MUNIF SYARIF, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650630 199202 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. KH. AHMAD DAHLAN No.75 Lamongan Kode Pos 62211
Telp. (0322) 321021 - 324945, Fax. (0322) 318663e-mail : dinpdk@lamongan.go.id,
Web Site : www.lamongan.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN
Nomor : 421.1/2209 /413.101/SK/2016

TENTANG
IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT DARUL HUDA
DESA MELUWUR KECAMATAN GLAGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita (YPMNU) Desa Meluwur Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Nomor : 016/TKM-DH/VII/2016, tanggal 11 Juli 2016, perihal Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak.

Membaca :
a. Bahwa Pimpinan/ Ketua Yayasan sebagai penyelenggara Pendidikan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggara PAUD Formal TK tersebut.

Mengingat :
1. a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah;
   b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
   c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pembagian Urusan Pendidikan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah :
   a. Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Perngelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
   b. Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
   Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah.
4. Peraturan Daerah Nomor : 30 Tahun 2007 Tentang Sistem Pendidikan Kabupaten Lamongan.
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 09 Tahun 2008 Tentang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Pendirian Kepada :

Nama Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU BINA BAKTI WANITA (YPMNU)**

Alamat : Desa Meluwur Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama TK : **TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT DARUL HUDA**

Alamat : Desa Meluwur Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan

Didirikan Tahun : **01 JANUARI 1981**

Kedua : Kurikulum, Model dan waktu pembelajaran, serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan/ ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36/ Tahun 2014 Pemberian Ijin Pendirian tersebut pada Dictum " Pertama " akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 29 Juli 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

BAMBANG KUSTIONO, SH. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580909 198303 1 015

TEMBUSAN Yth :

1. Bupati Lamongan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Up. Kabid. TK-SD dan PK;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Glagah;
4. Camat Glagah;
5. Kepala Desa Meluwur Kecamatan Glagah;
6. Ketua Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Desa Meluwur Kecamatan